



**PUTUSAN**

Nomor 0548/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Aisah binti Odih**, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 02 Desember 2020, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0548/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 02 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 10 Oktober 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 1663/47/XI/1999, Tanggal 16 September 1999;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai empat orang anak yang bernama;

1. Ahmad Jaelani bin Edi Purwanto, umur 19 Tahun;
2. Bayu Julianto bin Edi Purwanto umur 14 Tahun;
3. Langga bin Edi Purwanto umur 7 Tahun;
4. Indah Rahmatusolekah binti Edi Purwanto umur 1 Tahun;

yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat jarang pulang dan sering selingkuh dengan wanita lain;
- b. Tergugat sering nikah siri dengan wanita lain;

6.-----

Bahwa, pada bulan Januari 2019, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediaman sendiri di kampung Kekatung, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 Tahun 11 Bulan;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat diantaranya Orang tua Penggugat juga Keluarga Tergugat yaitu Orang tua Tergugat beserta aparat kampung juga tokoh agama telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2020/PA.Tlb



8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Siti Aisah binti Odih**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya melakukan penasehatan pada Penggugat untuk tetap bertahan membina rumah tangga, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

**A. Bukti Surat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 1805275303830002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor:1663/47/XI/1999, Tanggal 16 September 1999, yang aslinya dikeluarkan dan di tanda-tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Bukti Saksi

**1. SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi 2 kali melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sudah 2 kali menikah lagi dengan perempuan yang berbeda di tahun 2013 dan tahun 2018, dan saksi mengetahui Tergugat sudah tinggal bersama istri baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama, dan tinggal di Katung;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2020/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, Selama pisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan ada upaya perdamaian dan penasehatan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

**2. Yadi bin bin Mulyo Rejo**, umur 51 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ketua RT setempat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal tinggal bersama di rumah kontrakan;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sepengetahuan saksi selama 5 bulan sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa pernah mendamaikan sendiri Penggugat dan Tergugat saat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama tinggal di Katung;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Selama pisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul lagi;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan ada upaya perdamaian dan penasehatan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0548/Pdt.G/2020/PA.Tlb, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara yang diajukan Penggugat akan diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat melalui agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBG jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Desember 2013 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2020/PA.Tlb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P2) atas nama Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 adalah salinan akta otentik yang sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBG *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 adalah akta otentik, telah dicocokkan dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 1999 dan tercatat di

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2020/PA.Tlb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala,xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBG *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Untuk itu, Majelis Hakim memedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2020/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**. Kedua saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBG *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak 2013 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi melihat sendiri pertengkarannya penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan 2 perempuan berbeda di tahun 2013 dan 2018,. Puncaknya sekitar 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat sudah tinggal bersama istri baru di Katung, saksi sudah pernah mendamaikan dan sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Saksi II menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain,. Puncaknya sekitar 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2020/PA.Tlb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hingga saat ini kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat sudah tinggal bersama istri baru di Katung, saksi sudah pernah mendamaikan dan sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II Penggugat didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan relevan dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 RBG dan Pasal 309 RBG, keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2013, penyebabnya karena Tergugat sudah menikah lagi dengan 2 perempuan berbeda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tinggal di Katung bersama istri barunya dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan penasehatan dan mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan tersebut, maka terbukti sejak sekitar 2013 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hingga puncaknya sudah sekitar 2 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, sudah diupayakan penasehatan dan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekse negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah hukum

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2020/PA.Tlb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa “*menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri, maka *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang adanya upaya penasehatan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, telah membuktikan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk didamaikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah dan sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 RBG, gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya diputuskan, menurut hukum patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti surat P-1 bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2020/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Siti Aisah binti Odih**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang terdiri H.Soleh,Lc,.MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Maulina Nuril Izzati, S.Sy., dan Nur Halimah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Hj.Rahmiyati,S.Ag S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

**H.Soleh,Lc,.MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2020/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.,

Nur Halimah, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Hj.Rahmiyati, S.Ag

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 750.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 856.000,00

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0548/Pdt.G/2020/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)